



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA KELAS IB
Nomor : W21-A5/ SK.15/HK.05/1/2023

T E N T A N G

PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2023

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya Rotasi Petugas Pelayanan maka dipandang perlu menunjuk petugas pelayanan yang baru;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Unaha maka perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Unaha;
 - c. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 dipandang cakap dan dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagai tersebut pada lajur 4 daftar terlampir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403b/DJA/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaha Nomor: W21-A5/ SK.76 /HK.05/6/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Unaha tahun 2022
- Pertama** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA KELAS IB TENTANG PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2023**

- Kedua : Menunjuk yang Namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar terlampir
- Ketiga : Selama melaksanakan tugas tersebut tidak merubah status penggajian dan atau penerimaan yang bersangkutan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Unaaha

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Unaaha


Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

NIP. 19790209 200012 1 002

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAHAHA KELAS IB
Nomor : W21-A5/SK.15 /HK.05/1/2023

TENTANG
PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN AGAMA UNAHAHA TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Muhammad Arief Sumantri, S.H. 19940311 202203 1 008	Analisis Perkara Peradilan/CPNS	Petugas Penyerahan Produk Pengadilan	
2	Dina Herlyn, A.Md.A.B. 19981201 202203 2 015	Pengelola Perkara/CPNS	Petugas Pendaftaran Perkara	
3	Nurul Kunia Wita, A.Md 19960729 202203 2 017	Pengelola Perkara/CPNS	Petugas Pembayaran Biaya Perkara (Kasir)	
4	Adli Asy'ari, S.H.I	PPNPN	Petugas Pelayanan Pengaduan	
5	Muhajir, S.H	PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi	
6.	Fausiah Rahmat, S.H.	PPNPN	Petugas Adminstrasi Umum	

Ditetapkan di : Unaha

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Unaha


Ahmad Padli, S.Ag. M.H.

NIP: 19790209 200012 1 002